



BUPATI SIMEULUE
QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
KONTRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI SIMEULUE

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan keluarnya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 125/MENKES/SK/II/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) 2008, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue perlu menetapkan Kontribusi Pelayanan Kesehatan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dipandang perlu menetapkan dalam suatu Qanun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3204);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495)
 4. Undang-Undang No 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1203/Menkes/SKB/XII/1993 dan Nomor 440/4689/PUOD tanggal 20 Desember 1993 tentang Tarif dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan RSUD bagi peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Masyarakat;
16. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/II/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;
17. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 125/MENKES/SK/II/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) 2008;
18. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
dan
BUPATI SIMEULUE**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG KONTRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
- c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut DPRK Simeulue;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue;
- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Kontribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- h. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
- i. Pelayanan Rawat Jalan adalah segala kegiatan pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap;
- j. Pelayanan Rawat Inap adalah segala kegiatan pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
- k. Pelayanan Gawat Darurat adalah segala pelayanan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;
- l. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simeulue;
- m. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat PUSKESMAS adalah instansi kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap;
- n. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau kendaraan lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada;
- o. Kontribusi adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk Jasa pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maupun penunjang kesehatan;
- p. Medis adalah dokter/dokter gigi spesialis/umum;
- q. Paramedis adalah perawat/bidan;
- r. Penunjang medis adalah petugas medis non perawatan yang bertugas untuk menunjang diagnose dokter sesuai bagian masing-masing;
- s. Apotek adalah tempat pelayanan obat yang dapat menjual segala merk/jenis obat yang memiliki apoteker.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pemberian kontribusi pelayanan kesehatan adalah untuk menunjang dan melengkapi pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dalam wilayah Kabupaten Simeulue.

Pasal 3

Sasaran yang pemberian kontribusi pelayanan kesehatan adalah masyarakat miskin dan tidak mampu, keluarga Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak ditanggung oleh PT. Askes (Persero) dan keluarga anggota TNI/POLRI yang tidak ditanggung oleh PT. Askes (Persero).

BAB III PRINSIP-PRINSIP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kontribusi sehingga menghasilkan pelayanan yang optimal.

Pasal 6

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat mengacu pada prinsip-prinsip:

- a. Dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan untuk semata-mata peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- b. Menyeluruh sesuai dengan standar pelayanan medik;
- c. Pelayanan terstruktur dan berjenjang;
- d. Transparan dan akuntabel.

BAB IV OBJEK PELAYANAN

Pasal 7

Pada dasarnya pelayanan kesehatan yang diberikan bersifat komprehensif sesuai indikasi medis meliputi antara lain:

- a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya;
- b. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan di BKMM/BBKPM/BKPM/BP4/BKIM;

Pasal 8

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, antara lain:
- a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), dilaksanakan pada Puskesmas dan jaringannya baik dalam maupun luar gedung, meliputi pelayanan:
 - 1) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
 - 2) Laboratorium sederhana (darah, urin, feses rutin);
 - 3) Tindakan medis kecil;
 - 4) Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut/ tambal;
 - 5) Pemeriksaan Ibu hamil/nifas/menyusui, bayi dan balita;
 - 6) Pelayanan KB dan penanganan efek samping (alat kontrasepsi disediakan BKKBN);
 - 7) Pemberian obat.
 - b. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), dilaksanakan pada Puskesmas, Perawatan, meliputi pelayanan:
 - 1) Akomodasi rawat inap;
 - 2) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
 - 3) Laboratorium sederhana (darah, urin, feses rutin);
 - 4) Tindakan medis kecil;
 - 5) Pemberian obat;
 - 6) Persalinan normal dan dengan penyulit (PONED).
 - c. Persalinan normal yang dilakukan di Puskesmas non-perawatan/Bidan Desa/Polindes/di rumah pasien/praktek Bidan Swasta.
 - d. Pelayanan gawat darurat (*emergency*).
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b, antara lain:
- a. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), dilaksanakan pada Puskesmas yang menyediakan pelayanan spesialisik, poliklinik spesialis, Rumah Sakit Pemerintah BKMM/BBKPM/BKPM/BP4/BKIM, meliputi pelayanan:
 - 1) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh Dokter Spesialis/Umum;
 - 2) Rehabilitasi medik;
 - 3) Penunjang diagnostik: laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik;
 - 4) Tindakan medis kecil dan sedang;
 - 5) Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan;
 - 6) Pelayanan KB termasuk kontak efektif, Kontak pasca persalinan, penyembuhan efek samping dan komplikasinya (alat kontrasepsi disediakan BKKBN);
 - 7) Pemberian obat yang mengacu pada Formularium Rumah Sakit;
 - 8) Pelayanan darah;
 - 9) Pemeriksaan kehamilan dengan resiko tinggi dan penyulit.
 - b. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III Rumah Sakit Pemerintah, meliputi pelayanan:
 - 1) Akomodasi rawat inap pada kelas III;
 - 2) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
 - 3) Penunjang diagnostik: laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik;
 - 4) Tindakan medis;
 - 5) Operasi sedang dan besar;
 - 6) Pelayanan rehabilitasi medis;
 - 7) Perawatan intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU);
 - 8) Pemberian obat yang mengacu pada Formularium Rumah Sakit;
 - 9) Pelayanan darah;
 - 10) Bahan dan alat kesehatan habis pakai;
 - 11) Persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit (PONEK).
 - c. Pelayanan gawat darurat (*emergency*).

Pasal 9

Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdapat beberapa pelayanan yang dibatasi antara lain:

- a. Kacamata diberikan dengan lensa koreksi minimal +1/-1 dengan nilai maksimal Rp. 150.000,- berdasarkan resep dokter;
- b. Intra Ocular Lens (IOL) diberi penggantian sesuai resep dari Dokter Spesialis Mata, berdasarkan harga yang paling murah dan ketersediaan alat tersebut di daerah;
- c. Alat Bantu dengar diberi penggantian sesuai resep dari Dokter THT, pemilihan alat Bantu dengar berdasarkan harga yang paling murah dan ketersediaan alat tersebut di daerah;
- d. Alat Bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan korset) diberikan berdasarkan resep dokter dan disetujui Direktur Rumah Sakit atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan alat tersebut memang dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi dalam aktivitas social peserta tersebut. Pemilihan alat Bantu gerak berdasarkan harga yang paling efisien dan ketersediaan alat tersebut di daerah;
- e. Pelayanan penunjang diagnostic canggih. Pelayanan ini diberikan hanya pada kasus-kasus life-saving dan kebutuhan penegakan diagnosa yang sangat diperlukan melalui pengkajian dan pengendalian oleh Komite Medik.

BAB V KONTRIBUSI DAERAH

Pasal 10

Pemerintah Daerah memberikan kontribusi dalam menunjang dan melengkapi pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat meliputi antara lain:

- a. Masyarakat miskin yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS);
- b. Keluarga Pegawai Negeri Sipil yang tidak ditanggung oleh PT. Askes (Persero);
- c. Keluarga TNI/POLRI yang tidak ditanggung oleh PT. Askes (Persero);
- d. Selisih harga di luar jenis paket dan terif pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit 2008;
- e. Biaya transportasi rujukan dan rujukan balik pasien miskin dari RSUD Simeulue ke Rumah Sakit Rujukan, kecuali biaya transportasi rujukan dari Puskesmas ke RSUD Simeulue;
- f. Penanggung jawaban biaya transportasi pendamping pasien rujukan;
- g. Pendamping pasien rawat inap;
- h. Menanggulangi kekurangan dana operasional puskesmas.

BAB VI PERTANGGUNGAN BIAYA

Pasal 11

- (1) Biaya kontribusi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simeulue.
- (2) Pertanggung jawaban biaya yang tidak dibayar oleh Pemerintah Daerah antara lain:
 - a. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
 - b. General check up;
 - c. Prothesis gigi tiruan;
 - d. Pengobatan alternatif (antara lain akupuntur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah);
 - e. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
 - f. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial;
 - g. Perawatan di ruangan VIP.

BAB VII
BESARNYA TARIF KONTRIBUSI

Pasal 12

Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis Pelayanan Kesehatan dan besarnya tarif Kontribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut dalam lampiran Qanun.

Pasal 13

Lampiran Qanun ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Qanun ini.

BAB VIII
PENGAJUAN PEMBAYARAN (KLAIM)
DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

Pembayaran ke Puskesmas dan Rumah Sakit harus dipertanggungjawabkan dengan dilakukan verifikasi oleh Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten, meliputi:

- a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP);
- b. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL);
- c. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP);
- d. Unit Gawat Darurat (UGD);
- e. One Day Care (ODC);
- f. Persalinan;
- g. Biaya obat-obatan;
- h. Transportasi rujukan.

Pasal 15

- (1) Pengajuan klaim pembayaran pelayanan kesehatan direkapitulasi mingguan oleh Puskesmas dan Rumah Sakit.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh pelaksana verifikasi dan diajukan ke Pemerintah Daerah melalui Dinas Pengelolaan, Pemberdayaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
- (3) Apabila pengajuan klaim oleh Puskesmas dan Rumah Sakit melebihi 30 (tiga puluh) hari Kalender sejak pasca pulang, maka klaim tersebut tidak dibayar.

Pasal 16

Pemerintah Daerah membayar klaim paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan klaim diterima.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Dengan berlakunya Qanun ini maka Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 24 November 2008 M
25 Dzulqaidah 1429 H

BUPATI SIMEULUE

ttd.
DARMILI

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 25 November 2008 M
26 Dzulqaidah 1429 H

SEKRETARIS DAERAH

ttd.
MOHD. RISWAN. R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2008 NOMOR 144